

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Generasi muda memegang peranan strategis sebagai agen perubahan (Agent of Change) dalam mendorong keberhasilan pembangunan nasional. Mereka memikul tanggung jawab besar sebagai tonggak utama bangsa, yang membawa semangat, inovasi, dan pandangan baru demi mendorong kemajuan negara, khususnya dalam menyongsong visi Indonesia Emas pada tahun 2045 mendatang.<sup>1</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa generasi muda merupakan generasi emas sekaligus aset berharga bagi bangsa, khususnya Indonesia, dalam mewujudkan masa depan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.<sup>2</sup> Strategi pemerintah dalam membina generasi penerus bangsa yang unggul menghadapi tantangan besar berupa kondisi lingkungan yang tidak selalu mendukung perkembangan mereka secara optimal. Lingkungan sosial menjadi faktor kunci yang sangat menentukan bagaimana individu berkembang dan mencapai tujuan hidupnya. Interaksi sosial di lingkungan sekitar memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku individu, yang dapat membawa pengaruh positif maupun negatif dalam pembentukan kepribadiannya.<sup>3</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa

---

<sup>1</sup> Vande Yoga, *Pemuda sebagai Agen Perubahan: Peran Generasi Muda dalam Membangun Kebangsaan*, Kompasiana, 6 Desember 2023, <https://www.kompasiana.com/vande62981/657011b8c57afb0b5b218e72/pemuda-sebagai-agen-perubahan-peran-generasi-muda-dalam-membangun-kebangsaan>, diakses 5 Februari 2025

<sup>2</sup> CNN Indonesia, *Apa Maksud Indonesia Emas 2045? Ini Penjelasan dan Visinya*, 14 November 2024, <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20241114150523-569-1166629/apa-maksud-indonesia-emas-2045-ini-penjelasan-dan-visinya>, diakses 5 Februari 2025.

<sup>3</sup> Berchah Pitoewas, *Pengaruh Lingkungan dan Sikap Remaja Terhadap Perubahan Tata Nilai, Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No. 1 (2018), hlm. 9, Universitas

lingkungan sekitar memiliki peranan yang signifikan dalam membentuk karakter dan mengembangkan kepribadian generasi penerus bangsa, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap arah dan kualitas masa depan mereka.

Kota Malang dikenal sebagai kota pendidikan di Indonesia karena banyaknya lembaga pendidikan yang berdiri dan beroperasi di wilayah ini. Berdasarkan data dari Portal Data Kemendikbudristek dan situs resmi Pemerintah Kota Malang, terdapat sekitar 1.651 lembaga pendidikan yang tersebar di kota ini, mulai dari jenjang SD hingga SMA/SMK, SLB, hingga perguruan tinggi seperti akademi, institut, sekolah tinggi, universitas negeri, dan universitas swasta. Jumlah tersebut menempati wilayah Kota Malang yang luasnya hanya sekitar 110,06 km<sup>2</sup>.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, Kota Malang seharusnya mampu membangun lingkungan yang sehat dan mendukung, sebagai bagian dari upaya strategis untuk mewujudkan cita-cita bangsa dalam membentuk generasi penerus yang berkualitas dan tangguh menghadapi tantangan zaman. Akan tetapi, realitas saat ini menunjukkan bahwa Kota Malang tengah dihadapkan pada persoalan serius di bidang sosial, dengan menjamurnya restoran, bar, hotel, dan tempat hiburan malam yang terus bertambah. Beberapa di antaranya bahkan beroperasi tanpa mengantongi izin resmi, sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 mengenai Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Kondisi ini berpotensi menciptakan lingkungan yang kurang ideal bagi perkembangan generasi

---

<sup>4</sup> Portal Data Pendidikan, *Jumlah Satuan Pendidikan*, Kemendikbud, 2025, <https://data.kemdikbud.go.id/data-induk/satpen/050000/056100>, diakses 25 Januari 2025

muda di Kota Malang.<sup>5</sup>

Sedangkan, Berdasarkan hasil pendataan melalui Google Travel, dan situs lainnya di mesin pencarian google yang dikombinasikan dengan data hasil wawancara, terdapat total 47 badan pelaku usaha yang memperdagangkan minuman beralkohol di Kota Malang. Dari jumlah tersebut, hanya 23 badan usaha yang telah memperoleh izin resmi dari pemerintah setempat yang tercantum dalam website resmi OSS. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah usaha yang beroperasi tanpa izin resmi. Dan, dari total 47 badan usaha yang menjual minuman beralkohol di Kota Malang, sebanyak 22 badan usaha (46.81%) telah memperoleh izin resmi dari pemerintah daerah. Sementara itu, sekitar 25 badan usaha (53.19%) diperkirakan belum memiliki izin atau tidak terdata secara resmi oleh instansi terkait.

Padahal seperti yang telah kita ketahui bahwasannya minuman beralkohol dapat mempengaruhi siapa saja yang mengkonsumsi minuman tersebut melakukan perilaku-perilaku negatif. Hal ini turut ditegaskan dalam ketentuan perundang-undangan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa tujuan diberlakukannya peraturan ini adalah untuk melindungi masyarakat serta menjaga aspek kesehatan, ketertiban, dan ketentraman dari pengaruh negatif minuman beralkohol.<sup>6</sup>

Dampak buruk dari konsumsi minuman beralkohol tidak hanya mencederai

---

<sup>5</sup> Pemerintah Kota Malang, *Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol*.

<sup>6</sup> Pemerintah Kota Malang, *Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol*, Pasal 2 ayat (2).

ketentuan hukum yang berlaku, namun juga tidak sejalan dengan ajaran agama, norma sosial, nilai-nilai kesusilaan yang bersumber dari moralitas masyarakat serta prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.<sup>7</sup> Hal ini tercermin dalam beberapa kasus yang telah terjadi sebelumnya. Seperti pada tahun 2022, telah terjadi tindak pencabulan yang menimpa dua remaja di bawah umur di wilayah Kota Malang yang dilakukan oleh pelaku berinisial DK, yang saat kejadian berusia 18 tahun dan berada dalam kondisi dipengaruhi oleh alkohol.<sup>8</sup> Pada tahun 2024, seorang pelajar SMA berusia 19 tahun berinisial S ditemukan meninggal dunia secara misterius di kediamannya di Kota Malang. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, diketahui bahwa penyebab kematiannya adalah keracunan akibat konsumsi alkohol.<sup>9</sup>

Pada tahun 2024, terjadi insiden tabrak lari yang melibatkan seorang mahasiswa dari salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Kota Malang, dengan korban seorang pria berusia 57 tahun yang bekerja sebagai penarik gerobak.<sup>10</sup>

Di samping tiga peristiwa terkini yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat pula data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang yang dapat dijadikan

---

<sup>7</sup> Mochamad Aris Yusuf, *Pengertian Norma Kesusilaan, Fungsi, dan Ciri-Cirinya*, Gramedia.com, 2021, [https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-norma-kesusilaan/?srsltid=AfmBOorkYMn-6sHpQdhVaVfiZfOCS\\_SUMnRIBIf4N3DyVGUGr2BdAw2a](https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-norma-kesusilaan/?srsltid=AfmBOorkYMn-6sHpQdhVaVfiZfOCS_SUMnRIBIf4N3DyVGUGr2BdAw2a), diakses 5 Februari 2025.

<sup>8</sup> Erwin Wicaksono, *Siasat Licik Pria di Malang Cabuli Dua Remaja, Iming-iming Pekerjaan hingga Paksa Mabuk*, Tribunnews Jatim, 24 Oktober 2022, [https://jatim.tribunnews.com/2022/10/24/siasat-licik-pria-di-malang-cabuli-dua-remaja-iming-iming-pekerjaan-hingga-paksa-mabuk?page=all#goog\\_rewarded](https://jatim.tribunnews.com/2022/10/24/siasat-licik-pria-di-malang-cabuli-dua-remaja-iming-iming-pekerjaan-hingga-paksa-mabuk?page=all#goog_rewarded), diakses 5 Februari 2025.

<sup>9</sup> Hilda Rinanda, *Miras Maut Pencabut Nyawa Pelajar SMA di Malang*, Detik.com, 2024, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7469699/miras-maut-pencabut-nyawa-pelajar-sma-di-malang>, diakses 5 Februari 2025.

<sup>10</sup> Redaksi 2, *Terpengaruh Alkohol, Mahasiswa PTN Tabrak Lari Penarik Gerobak Dicidaduk Polresta Makota*, Seru.co.id, 2024, <https://seru.co.id/161356-terpengaruh-alkohol-mahasiswa-ptn-tabrak-lari-penarik-gerobak-dicidaduk-polresta-makota>, diakses 5 Februari 2025.

acuan, pada tahun 2023 tercatat sebanyak 72 laporan terkait tindak kejahatan yang berkaitan dengan minuman keras (miras). Seluruh laporan tersebut telah diselesaikan, menunjukkan tingkat penyelesaian kasus sebesar 100%.<sup>11</sup>

Regulasi hukum terkait peredaran minuman beralkohol di Indonesia secara formal diberlakukan sejak masa Orde Baru melalui Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997, yang menetapkan pedoman mengenai pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Dalam perkembangannya, regulasi tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Hingga tahun 2025 saat penelitian ini dilakukan aturan yang masih berlaku di tingkat nasional adalah Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Sebagai bentuk pengendalian di tingkat daerah, Pemkot Malang menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 yang mengatur secara rinci peredaran minuman beralkohol dan masih diberlakukan sampai saat ini.<sup>12</sup>

Distribusi minuman beralkohol mencakup aktivitas penyaluran yang dilakukan oleh berbagai pelaku, seperti distributor, subdistributor, pengecer, maupun pihak usaha yang menyediakannya untuk dikonsumsi langsung di lokasi penjualan. Pengertian ini diatur dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Badan Pusat Statistik Kota Malang, *Jumlah Tindak Kejahatan dan Realisasi Penyelesaian Menurut Jenis Kejahatan di Kota Malang, 2023*, <https://malangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzgyIzI=/jumlah-tindak-kejahatan-dan-realisasi-penyelesaian-menurut-jenis-kejahatan-di-kota-malang.html>, diakses 5 Februari 2025.

<sup>12</sup> Muhammad Januar Rizki, "Sejumlah Aturan Pembatasan Minuman Beralkohol di Indonesia," *Hukumonline*, 2 Maret 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-aturan-pembatasan-minuman-beralkohol-di-indonesia-lt603df4d70816c/>, diakses 5 Februari 2025.

<sup>13</sup> *Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol*, Pasal 1 angka 8.

Dalam rangka menciptakan ketertiban dan ketentraman bagi masyarakat, Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol menetapkan ketentuan mengenai persyaratan lokasi tempat penjualan minuman beralkohol. Kedua ayat tersebut secara khusus mengatur batasan dan kriteria lokasi usaha yang diperbolehkan menjual minuman beralkohol.

Sebagai bentuk pengendalian terhadap peredaran minuman beralkohol, pemerintah menetapkan kebijakan untuk meminimalkan dampak buruk yang dapat ditimbulkan terhadap lingkungan sosial masyarakat. Ketentuan ini bertujuan menjaga ketertiban umum serta melindungi kelompok-kelompok rentan dari pengaruh negatif konsumsi alkohol di tempat-tempat umum.

Salah satu aturan yang diberlakukan adalah pembatasan lokasi penjualan minuman beralkohol yang dikonsumsi langsung di tempat. Penjualan hanya diperbolehkan di hotel, restoran, atau bar yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di sektor pariwisata. Selain itu, Wali Kota juga memiliki wewenang untuk menetapkan lokasi tertentu lainnya yang dianggap layak untuk kegiatan tersebut.<sup>14</sup>

Lebih lanjut, regulasi ini juga mengatur jarak minimum penjualan minuman beralkohol dari fasilitas sosial tertentu. Penjualan hanya dapat dilakukan jika berada lebih dari 500 meter dari tempat ibadah, lembaga pendidikan, dan rumah sakit. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menciptakan zona aman di sekitar fasilitas publik yang memerlukan perlindungan khusus dari potensi gangguan akibat konsumsi

---

<sup>14</sup> Ibid, Pasal 8 Ayat (1).

alcohol.<sup>15</sup>

Istilah ‘Penjual Langsung Minuman Beralkohol’ yang disebut dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 8 serta memperoleh definisi yang lebih rinci pada Pasal 1 angka 10 dalam Perda yang sama. Ketentuan tersebut memberikan batasan yang lebih jelas mengenai siapa yang dimaksud sebagai penjual langsung dalam konteks peredaran minuman beralkohol di wilayah Kota Malang, yang menjelaskan bahwa Penjual Langsung minuman beralkohol merujuk pada pelaku usaha yang secara khusus menjalankan kegiatan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk dikonsumsi langsung di lokasi yang telah ditetapkan. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan jenis usaha yang menyediakan layanan konsumsi alkohol di tempat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan daerah terkait.

Kelab malam termasuk dalam kategori tempat yang diperbolehkan menjual minuman beralkohol. Ketentuan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Klub Malam.<sup>16</sup> Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), klub malam didefinisikan sebagai tempat hiburan malam yang menyediakan sarana bagi pengunjung untuk bersantai maupun menari. Umumnya, tempat ini dilengkapi dengan pertunjukan musik langsung dan tata pencahayaan yang dirancang untuk

---

<sup>15</sup> Ibid, Pasal 8 Ayat (2)

<sup>16</sup> *Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Klub Malam*, diundangkan 10 Juni 2014, diakses melalui <https://peraturan.go.id>, diakses 20 Mei 2025.

menciptakan suasana yang hidup dan menyenangkan.<sup>17</sup>

Selain kelab malam, hotel, restoran dan bar juga termasuk tempat yang secara resmi diperbolehkan untuk menjual minuman beralkohol. Hotel biasanya menyediakan layanan minuman beralkohol sebagai bagian dari fasilitas mereka untuk tamu yang menginap atau pengunjung yang datang ke bar dan lounge di dalam hotel.<sup>18</sup> Sedangkan restoran menjual minuman beralkohol sebagai pelengkap hidangan, sehingga para tamu bisa menikmati makanan dan minuman secara bersamaan. Dengan demikian, kelab malam, hotel, dan restoran menjadi tiga jenis usaha yang diatur secara khusus dalam peraturan terkait, untuk memastikan penjualan minuman beralkohol berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>19</sup>

Pendirian badan usaha yang menjual minuman beralkohol tanpa memenuhi standar yang diatur dalam perundang-undangan terkait pengedaran minuman beralkohol berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain :

- Melanggar aturan hukum yang berlaku;
- Mengganggu ketertiban serta ketenangan masyarakat dari sudut pandang moral;
- Menumbuhkan rasa keingintahuan pada remaja di bawah umur untuk mencoba hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan;
- Menimbulkan kekhawatiran dan keresahan bagi orang tua yang

---

<sup>17</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kelab Malam,” *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.web.id/kelab>, diakses 20 Mei 2025.

<sup>18</sup> Sherly Puspita dan Sri Anindiati, “Sudah Tahu Bedanya Bar, Lounge, Pub, Diskotek dan Club?,” *Kompas.com*, 10 Januari 2023,

<sup>19</sup> *Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Kelab Malam*, diundangkan 10 Juni 2014, diakses melalui <https://peraturan.go.id>.

menginginkan perlindungan bagi anak-anak mereka dari pengaruh buruk tersebut. Terutama bagi orang tua yang mengharapkan anaknya mendapatkan pendidikan yang lebih baik dengan mengirimkannya ke Kota Malang sebagai Kota Pendidikan ini.

Sehingga penelitian ini dengan berfokus pada perizinan pagedaran minuman beralkohol oleh badan usaha ber-domisili di Kota Malang yang menjual minuman beralkohol terutama bagi badan usaha yang tidak memenuhi tata ruang standar legalitas pagedaran minuman beralkohol menurut peraturan perundang-undangan yakni harus diluar radius 500 (lima ratus) meter dari lembaga pendidikan.

Penelitian ini menggunakan acuan dari karya ilmiah sebelumnya yang ditulis oleh Remmy Kusuma Ningrum (2021) dari UIN Walisongo Semarang, dengan judul Penegakan Hukum dalam Pengendalian Peredaran Minuman Keras dan Problematikanya di Kota Bekasi. Kajian tersebut membahas pelaksanaan penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras di wilayah Kota Bekasi, sekaligus menyoroti sejumlah permasalahan yang muncul dalam implementasinya. Temuan penelitian tersebut mengungkapkan bahwa sekitar 12.800 botol minuman keras diperjualbelikan oleh pelaku usaha tanpa mengantongi izin yang sah.

Kondisi ini dinilai sebagai bentuk pelanggaran terhadap ketentuan hukum, yang menurut penulis terjadi akibat kurangnya sinergi antara aparat penegak hukum dengan masyarakat dalam menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing.<sup>20</sup> Praktik penjualan minuman beralkohol tanpa izin oleh pelaku usaha turut menjadi salah satu faktor yang mendorong tingginya angka peredaran, terutama

---

<sup>20</sup> Remmy Kusuma Ningrum, *Penegakan Hukum dalam Pengendalian Peredaran Minuman Keras dan Problematikanya di Kota Bekasi* (Semarang: UIN Walisongo, 2021), 46.

karena adanya selisih harga yang cukup signifikan dibandingkan dengan produk legal. Situasi ini juga berimplikasi pada meningkatnya potensi tindak kriminal di tengah masyarakat.

Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Luki Aprilani dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Medika Jobang (2017), yang berjudul Hubungan Persepsi tentang Minuman Keras dengan Perilaku Mengonsumsi Minuman Keras pada Remaja. Dalam studi tersebut dijelaskan bahwa sekitar 68% remaja di lokasi penelitian menunjukkan kecenderungan untuk mengikuti pengaruh kelompok sosial di sekitarnya, Terutama karena mereka masih dalam tahap membentuk identitas diri. Kondisi ini menyebabkan perilaku konsumsi alkohol seringkali menyebar melalui interaksi dalam kelompok, terutama apabila salah satu anggota memiliki kebiasaan tersebut.<sup>21</sup>

Penggunaan minuman beralkohol di kalangan remaja tidak hanya berdampak negatif pada aspek kesehatan fisik dan perilaku, tetapi juga dapat meningkatkan risiko keterlibatan dalam tindakan kriminal. Hal ini berkaitan dengan kondisi psikologis remaja yang masih labil, di mana alkohol dapat memberikan sensasi relaksasi sekaligus meningkatkan rasa percaya diri secara berlebihan, sehingga mendorong mereka untuk melakukan tindakan-tindakan berisiko.<sup>22</sup> Fenomena ini didukung oleh temuan penelitian yang dilakukan oleh Andrifai dari Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Sulawesi Tengah, pada tahun

---

<sup>21</sup> Luki Aprilani, *Hubungan Persepsi tentang Minuman Keras dengan Perilaku Mengonsumsi Minuman Keras pada Remaja* (Jombang: Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Medika, 2017), hal. 62.

<sup>22</sup> Andrifai, *Dampak Minuman Keras pada Peserta Didik di SMKN 1 Banawa Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala* (Sulawesi Tengah: UIN Datokarama Palu, 2023), hal.44.

2023. Studi yang berjudul Dampak Minuman Keras pada Peserta Didik di SMKN 1 Banawa Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala mengungkap bahwa konsumsi minuman keras berdampak buruk terhadap perilaku serta perkembangan siswa di lingkungan sekolah.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti terdorong untuk meneliti aspek yang belum banyak diangkat dalam studi-studi sebelumnya sebagai bentuk gap research dalam penelitian ini, yakni mengenai praktik peredaran minuman beralkohol oleh badan usaha di Kota Malang yang beroperasi di luar batas minimum 500 (lima ratus) meter dari lembaga pendidikan. Praktik ini bertentangan dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020. Peneliti berharap temuan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan evaluasi bagi instansi yang berwenang, khususnya dalam proses pemberian izin peredaran atau penjualan minuman beralkohol kepada pelaku usaha di wilayah Kota Malang.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol ilegal di sekitar lembaga pendidikan Kota Malang?
2. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol ilegal sekitar lembaga pendidikan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol ilegal di sekitar lembaga pendidikan Kota Malang.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap

hukum terhadap peredaran minuman beralkohol ilegal sekitar lembaga pendidikan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### *1. Manfaat Teoritis*

Studi ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam meningkatkan pemahaman serta memperluas pengetahuan pembaca terkait aspek hukum yang mengatur distribusi minuman beralkohol di Kota Malang. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang mengkaji topik sejenis dalam bidang yang berkaitan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi secara teoritis dalam memperkaya dan mengembangkan kajian ilmu hukum, terutama dalam ranah hukum administrasi dan hukum pemerintahan daerah. Melalui tinjauan hukum dan temuan lapangan atas pelaksanaan Pasal 8 ayat (2) Perda Kota Malang No. 4 Tahun 2020, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai keberhasilan peraturan daerah dalam mengendalikan peredaran minuman beralkohol.

Selain itu, temuan dari penelitian ini juga berpotensi dijadikan sebagai acuan atau dasar bagi penelitian-penelitian ilmiah selanjutnya yang membahas pelaksanaan peraturan daerah, mekanisme pengawasan terhadap produk yang berpotensi menimbulkan dampak bagi masyarakat, serta penerapan norma hukum di tingkat pemerintahan daerah.

##### *2. Manfaat Empiris*

Dari sisi empiris, penelitian ini diharapkan mampu menyajikan potret konkret mengenai pelaksanaan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang

Nomor 4 Tahun 2020 oleh aparat penegak perda serta pihak-pihak terkait lainnya di wilayah Kota Malang.

Penelitian ini juga diharapkan dapat berperan sebagai dasar evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meninjau dan meningkatkan efektivitas kebijakan yang telah diterapkan, serta dalam mengevaluasi kinerja instansi yang berwenang, khususnya terkait mekanisme pemberian izin kepada pelaku usaha di sektor pariwisata, terutama yang bergerak di bidang hiburan malam. Langkah evaluatif ini menjadi elemen penting dalam sistem pengawasan peredaran minuman beralkohol golongan B dan C yang telah diatur melalui Perda Kota Malang No. 4 Tahun 2020.

Di samping itu, penelitian ini juga merupakan wujud keterlibatan aktif penulis sebagai bagian dari masyarakat, sebagaimana tercantum dalam BAB IX Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Aturan ini menegaskan bahwa masyarakat turut berperan dalam proses pengendalian dan pengawasan distribusi minuman beralkohol, antara lain dengan menyampaikan informasi atau melaporkan kepada instansi pemerintah daerah yang memiliki kewenangan.

## **E. Metode Penelitian**

### *1. Jenis Penelitian*

Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum empiris, yakni suatu metode yang bertujuan untuk memahami serta menganalisis bagaimana hukum dijalankan dan berfungsi dalam praktik kehidupan masyarakat (*behavioral jurisprudence*). Pendekatan ini memandang hukum sebagai suatu fenomena sosial yang hidup, berkembang, dan dipengaruhi oleh dinamika sosial di sekitarnya. Oleh karena itu, penelitian dilakukan dengan mengamati

interaksi antara norma hukum, aparat penegak hukum, serta masyarakat sebagai subjek yang dikenai hukum tersebut.<sup>23</sup>

Pendekatan yuridis sosiologis diterapkan dalam penelitian ini untuk mengkaji permasalahan hukum dalam kaitannya dengan realitas sosial di masyarakat, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada analisis terhadap gejala sosial melalui pengamatan terhadap perilaku hukum yang ditunjukkan oleh masyarakat, serta kinerja institusi yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan suatu peraturan hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum dijalankan dalam praktik dan bagaimana respons masyarakat terhadap penerapan aturan tersebut.<sup>24</sup> Pendekatan ini dipilih guna mengkaji secara langsung pelaksanaan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di tingkat praktis. Penelitian ini secara mendalam mengkaji peran dan keterlibatan para penegak peraturan, terutama Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang, sebagai pihak utama dalam implementasi ketentuan tersebut. Di samping itu, penelitian ini turut menilai respons dan tingkat keterlibatan masyarakat di area yang menjadi sasaran pengawasan, sebagai bagian dari upaya memetakan pelaksanaan regulasi di tingkat lapangan.

---

<sup>23</sup> Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014) hal. 21.

<sup>24</sup> Hukumonline, "Sosiologi Hukum: Ruang Lingkup, Objek, dan Karakteristiknya," *Hukumonline Klinik*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sosiologi-hukum-ruang-lingkup-objek-dan-karakteristiknya-lt62d68736ac169/>. diakses 3 Juni 2025

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara mendalam yang dilakukan terhadap pihak-pihak yang berperan langsung dalam proses pengawasan peredaran minuman beralkohol, yakni Kepala Bidang Ekonomi, Pariwisata, dan Sosial Budaya pada Disnaker-PMPTSP Kota Malang serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Satpol PP Kota Malang. Selain itu, wawancara juga dilakukan terhadap masyarakat yang berdomisili atau memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas usaha yang menjadi objek pengawasan. Data empiris yang diperoleh dari lapangan kemudian dianalisis dengan membandingkannya terhadap ketentuan normatif dalam Peraturan Daerah, guna menilai sejauh mana kesesuaian antara aturan hukum dengan praktik implementasinya di lapangan.

Metode ini diterapkan dengan tujuan utama untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait tingkat efektivitas pelaksanaan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan serta tantangan yang dialami oleh para pihak terkait dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan distribusi minuman beralkohol di wilayah Kota Malang. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat menghadirkan gambaran yang lebih nyata mengenai kondisi implementasi hukum di masyarakat, serta mengulas peran dan kontribusi para pelaksana dalam menegakkan ketentuan yang tercantum dalam peraturan daerah tersebut.

## *2. Sumber Data Penelitian*

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik

pengumpulan data yang meliputi wawancara mendalam, serta analisis terhadap dokumen-dokumen terkait. Penggabungan metode-metode tersebut dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang holistik dan mendalam terkait permasalahan yang menjadi fokus kajian<sup>25</sup>. Penelitian ini memanfaatkan data yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder, yang mana sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

- Hasil wawancara
- Analisis Dokumen

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini merupakan data pelengkap yang mendukung analisis, dan dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu:

- Bahan Hukum Primer adalah dokumen resmi pemerintah atau peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang, Perda, Peraturan Menteri, dsb.
- Bahan Hukum Sekunder merupakan penelitian terdahulu seperti Buku, Artikel ilmiah atau jurnal.
- Bahan Hukum Tersier seperti Kamus hukum, Ensiklopedia Hukum, situs instansi pemerintah (JDIH, dsb).

c. Teknik Pengumpulan Data

Hasil wawancara dengan Narasumber :

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 45. (edit)

- Bapak Bambang, SH., Mhum selaku Kepala Bidang Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya pada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) Kota Malang;
- Bapak Dahmudi, S.E selaku Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang;
- Ibu Murni Setyowati, S.H selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang;
- Ibu Cahni Ristiyan, S.H selaku Tenaga Pendukung Operasional kegiatan Polisi Pamong Praja (POL PP)

### 3. Analisis Data

Analisis terhadap data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan mengadopsi pendekatan yuridis empiris untuk memahami permasalahan berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah keterkaitan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Proses analisis dilakukan secara bertahap, dimulai dari pengorganisasian data, pengklasifikasian temuan berdasarkan isu hukum yang relevan, hingga penafsiran data untuk menilai kesesuaian antara ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan dengan praktik pelaksanaannya di lapangan.

- Analisis Yuridis (Normatif):

Data yang diperoleh dari sumber hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan terutama Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kota

Malang Nomor 4 Tahun 2020 dikaji melalui pendekatan normatif. Analisis ini bertujuan untuk menelusuri isi, makna, dan tujuan dari norma hukum yang tercantum dalam ketentuan tersebut, guna memperoleh pemahaman mengenai dasar yuridis yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengawasan serta pengendalian minuman beralkohol di Kota Malang.

- Analisis Empiris:

Pendekatan deskriptif-kualitatif digunakan untuk menganalisis data empiris yang dihimpun melalui teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Proses analisis dilakukan melalui penyusunan, pengelompokan, dan penafsiran data yang diperoleh dari para informan untuk mengetahui sejauh mana implementasi Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 telah diterapkan dalam realitas di lapangan.

Selanjutnya, hasil analisis normatif dan empiris dibandingkan guna menilai tingkat kesesuaian antara norma hukum yang tertulis dengan praktik pelaksanaannya di lapangan. Melalui perbandingan tersebut, peneliti menarik kesimpulan mengenai tingkat efektivitas implementasi Peraturan Daerah serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam proses penerapannya.

#### *4. Lokasi Penelitian*

Penelitian ini dilaksanakan di dua instansi pemerintahan di Kota Malang, yaitu Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas Naker-PMPTSP) yang berlokasi di

Kompleks Perkantoran Terpadu, Jalan Merdeka Timur No. 4,  
Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur  
65119, serta di kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota  
Malang yang terletak di Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang,  
Kota Malang, Jawa Timur 65132.

#### 5. *Sistematika Penulisan*

Agar memudahkan pembaca dalam memahami isi dan tujuan dari penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I :**

Pada bab ini, penulis menyajikan bagian Pendahuluan yang mencakup beberapa unsur penting, yaitu Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan. Keseluruhan bagian tersebut membentuk fondasi konseptual serta arah pelaksanaan penelitian secara menyeluruh.<sup>26</sup>

#### **BAB II :**

Bab ini memuat pembahasan teori-teori yang relevan dengan tema penelitian, khususnya yang berhubungan dengan implementasi hukum, peraturan daerah, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020, serta persoalan peredaran minuman beralkohol. Tinjauan teori ini bertujuan untuk menyusun kerangka konseptual yang menjadi dasar dalam menganalisis isu yang diteliti<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Universitas Muhammadiyah Malang, *Pedoman Tugas Akhir Program Sarjana Strata I* (2018), 11.

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 12.

### **BAB III :**

Bab ini memuat pemaparan hasil penelitian yang mencakup pembahasan mengenai proses perizinan bagi pelaku usaha di Kota Malang yang berjualan minuman beralkohol, termasuk persyaratan administratif yang ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) Kota Malang bagi pemohon izin. Selain itu, bab ini juga mengulas temuan lapangan terkait laporan kasus pelanggaran yang ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang.

### **BAB IV :**

Bab ini merupakan bagian penutup yang memuat simpulan dari hasil analisis penelitian serta rekomendasi yang disusun oleh penulis berdasarkan temuan empiris dan yuridis yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung.